



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 391 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor 191/PL.01.2-BA/3516/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mojokerto Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

MUSLIM BUKHORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bilqis Fadhilah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 391 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP  
KABUPATEN MOJOKERTO DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

| NO           | Kecamatan     | Jumlah Kel/<br>Desa | TPS         | Jumlah Pemilih |               |               |
|--------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
|              |               |                     |             | L              | P             | L + P         |
| 1            | JATIREJO      | 19                  | 136         | 16962          | 16885         | 33847         |
| 2            | GONDANG       | 18                  | 133         | 16615          | 16465         | 33080         |
| 3            | PACET         | 20                  | 202         | 22966          | 23110         | 46076         |
| 4            | TRAWAS        | 13                  | 91          | 12020          | 11959         | 23979         |
| 5            | NGORO         | 19                  | 242         | 30713          | 31597         | 62310         |
| 6            | PUNGGING      | 19                  | 230         | 29780          | 30107         | 59887         |
| 7            | KUTOREJO      | 17                  | 190         | 24884          | 24656         | 49540         |
| 8            | MOJOSARI      | 19                  | 221         | 28759          | 29560         | 58319         |
| 9            | DLANGGU       | 16                  | 163         | 21336          | 21287         | 42623         |
| 10           | BANGSAL       | 17                  | 148         | 19278          | 19455         | 38733         |
| 11           | PURI          | 16                  | 219         | 28685          | 29209         | 57894         |
| 12           | TROWULAN      | 16                  | 232         | 28295          | 27674         | 55969         |
| 13           | SOOKO         | 15                  | 202         | 27020          | 27206         | 54226         |
| 14           | GEDEG         | 14                  | 170         | 21331          | 21641         | 42972         |
| 15           | KEMLAGI       | 20                  | 166         | 22189          | 22284         | 44473         |
| 16           | JETIS         | 16                  | 248         | 32600          | 32410         | 65010         |
| 17           | DAWARBLANDONG | 18                  | 174         | 19598          | 20175         | 39773         |
| 18           | MOJOANYAR     | 12                  | 141         | 18553          | 18662         | 37215         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>304</b>          | <b>3308</b> | <b>421584</b>  | <b>424342</b> | <b>845926</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

MUSLIM BUKHORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bilqis Fadhilah

